



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Jenderal Sudirman Sago, Telp. (0756) – 21107 Fax (0756) 22620

Website : [disparpora.pesisirselatankab.go.id](http://disparpora.pesisirselatankab.go.id) email : [tourism\\_pessel@yahoo.co.id](mailto:tourism_pessel@yahoo.co.id)

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**LINGKUP DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Internet Protocol/ IP Address Private, Bandwith Management, Sistem Management Database	Private  - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	Selama masih digunakan
2	Biodata ASN di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3	Data hasil tes potensi/kompetensi ASN/Pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Menimbulkan penilaian yang tidak baik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4	Daftar Nilai Kinerja ASN di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf f UU No.14/2008,</li> <li>- UU No. 43/1999 tentang Kepegawaian</li> </ul>	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	1 Tahun
5	Pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.15/2004 tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>- UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara</li> <li>- Pasal 17 huruf f UU No.14/2008</li> <li>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)</li> </ul>	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak Terbatas
6	Memorandum/Nota Dinas, disposisi, dan surat-surat antar Perangkat Daerah atau Intra Perangkat Daerah yang menurut sifatnya tidak dapat disediakan untuk pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf f</li> </ul>	Dapat membocorkan dokumen Badan Publik yang bersifat rahasia	Melindungi dokumen/arsip Badan Publik	Tidak Terbatas

Painan, 18 Maret 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

